

Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) Dalam Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Lailatus Solikhah¹, Mochammad Andre Agustianto²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya

¹08020421065@student.uinsby.ac.id

²mochammad.andre@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, skema, regulasi, serta tantangan yang dihadapi oleh *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. SRIA, yang menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*, merupakan inovasi produk investasi dalam perbankan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis data yang relevan dengan *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRIA memiliki karakteristik yang membedakannya dari produk perbankan konvensional dan instrumen investasi syariah lainnya, serta telah mendapatkan observasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Keuangan Syariah untuk memastikan kesesuaian skema terhadap aspek syariah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor yang mendorong individu untuk berinvestasi dengan memilih produk syariah, seperti untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan, mengurangi dampak inflasi, dan efisiensi pajak. Penelitian ini juga membandingkan SRIA dengan instrumen investasi syariah lain seperti Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah. Berdasarkan perbandingan tersebut, instrumen investasi syariah memiliki persamaan dan perbedaan, sehingga investor harus dapat mempertimbangkan keputusan investasi dengan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan demikian, SRIA diharapkan dapat menjadi alternatif investasi yang lebih aman dan terkendali bagi investor, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*, investasi perbankan syariah, *Mudharabah Muqayyadah*

Abstract

This study aims to explore the concept, scheme, regulation, and challenges faced by Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) in the development of Islamic finance in Indonesia. SRIA, which uses the Mudharabah Muqayyadah contract, is an innovative investment product in Islamic banking designed to meet the needs of the community for investments that are in accordance with Islamic principles. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method to analyze data relevant to Sharia

Restricted Intermediary Account (SRIA). The results of the study indicate that SRIA has characteristics that distinguish it from conventional banking products and other Islamic investment instruments and has received observations from the Financial Services Authority and the National Committee for Islamic Finance to ensure the suitability of the scheme to Islamic aspects. In addition, this study identifies factors that encourage individuals to invest by choosing Islamic products, such as improving the quality of life in the future, reducing the impact of inflation, and tax efficiency. This study also compares SRIA with other Islamic investment instruments such as Sukuk, Islamic stocks, and Islamic mutual funds. Based on the comparison, sharia investment instruments have similarities and differences, so investors must be able to consider investment decisions with sharia financial instruments that suit their needs and abilities. Thus, SRIA is expected to be a safer and more controlled investment alternative for investors, as well as provide a significant contribution to the growth of the sharia financial sector in Indonesia.

Keywords: *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA), sharia banking investment, Mudharabah Muqayyadah*

PENDAHULUAN

Bank Indonesia membuat strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui 3 (tiga) pilar yang saling berkaitan, antara lain upaya pemberdayaan dalam ekonomi syariah melalui pengembangan *halal value chain*, pendalaman pasar keuangan syariah melalui keuangan komersial, sosial syariah, maupun integrasi antara keduanya, dan penguatan riset serta edukasi untuk meningkatkan literasi terkait ekonomi syariah (Bank Indonesia, 2021). Bahkan pemulihan ekonomi nasional tidak luput dari peran keuangan syariah didalamnya. Sebagaimana pada tahun 2019-2020 perekonomian setiap negara mengalami penurunan akibat pandemi, termasuk Indonesia. Untuk mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang berperan dalam pemulihan ekonomi nasional adalah pada sektor keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen pendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena keuangan syariah memberi cara mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan sebagaimana termasuk dalam konsep keuangan Islam (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Adapun sektor keuangan syariah di Indonesia terbagi atas 3 subsektor, antara lain Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan Pasar Modal Syariah. Pada akhir tahun 2022, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.375,84 triliun atau US\$151,03 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah Indonesia tumbuh pasca

pandemi. Selain itu, *market share* keuangan syariah mencapai 10,69% terhadap keuangan nasional (Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perbankan syariah berperan penting untuk memajukan perekonomian nasional. Perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang menerapkan prinsip syariah, juga memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan dan stabilitas perekonomian agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya perbankan syariah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan aktivitas keuangan, komersial, dan investasi sesuai dengan ajaran Islam. Maka, penting untuk mengembangkan perbankan syariah dengan mendukung aktivitas keuangannya salah satunya dengan mengembangkan produk keuangan syariah. (Ali, Rahmawati, Putri, Mosani, & Zahara, 2023)

Namun, dalam perkembangannya perbankan syariah masih banyak terdapat permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu permasalahan tersebut adalah keterbatasan modal pada perbankan syariah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal pada perbankan syariah dinilai masih sedikit. Untuk mengetahui hal tersebut, dengan cara menghitung nilai CAR dengan membandingkan modal yang dimiliki oleh bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Nota Konsep yang diterbitkan oleh KNKS, menyatakan bahwa CAR perbankan syariah lebih rendah dibanding CAR perbankan konvensional. (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019b)

Selain keterbatasan modal pada perbankan syariah, masalah lain yang terdapat pada perbankan syariah adalah aktivitas operasional yang kurang efisien dan penyaluran pembiayaan yang kurang optimal (Syafriada & Aminah, 2015). Hal tersebut dibuktikan dalam nilai *Financing to Deposit Ratio* yang relatif rendah. Maka, hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakcocokan antara proses *funding* dengan proses *financing*, yang mana proses *funding* cenderung berdiri sendiri tanpa memperhatikan *financing*. Oleh karena itu, diperlukan suatu produk yang dapat mencegah maupun mengurangi ketidakcocokan antara *funding* dan *financing*. Dalam upaya mempercepat pengembangan keuangan syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah mengkaji dan mendorong penerapan *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA). SRIA merupakan produk keuangan syariah inovatif yang

dirancang untuk menjembatani kebutuhan antara penyedia dana dan pengelola dana sebagai penerima manfaat, tanpa melanggar prinsip syariah. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan skema keuangan yang lebih inklusif dengan memastikan bahwa seluruh proses transaksi didasarkan pada akad-akad yang sesuai syariah seperti *Mudharabah* dan *Wakalah*.

Regulasi dan peran SRIA diproyeksikan tidak hanya sebagai instrumen likuiditas, tetapi juga sebagai penguat ekosistem keuangan syariah. Dengan investasi berbasis syariah yang aman, SRIA diharapkan mampu menarik lebih banyak partisipasi dari pelaku ekonomi dan mendorong efisiensi dalam distribusi dana. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan seperti sedikitnya literasi masyarakat terhadap produk investasi ini, kebutuhan digital yang mumpuni, serta penyesuaian regulasi atau kerangka hukum yang relevan.

Sejalan dengan pengembangan SRIA, investasi menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pada sektor keuangan syariah. Adam Smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena adanya ekspektasi keuntungan di masa depan yang bergantung pada iklim investasi saat ini. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Terdapat dua jenis-jenis investasi antara lain investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Adapun investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana. Menurut Tandelilin, secara khusus terdapat beberapa alasan seseorang melakukan investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan sebagai dorongan untuk menghemat pajak (LB, Akbar, & Irawan, 2023).

Definisi investasi menurut Brealy, Myers, dan Allen yang dikutip dalam buku berjudul, “Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah” oleh, menjelaskan bahwa investasi adalah tindakan mengalokasikan modal untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhitungkan risiko yang melekat. Dalam konteks bisnis, investasi seringkali melibatkan keputusan strategis untuk membeli aset atau mengembangkan proyek baru dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta menekan pentingnya analisis risiko dalam setiap keputusan investasi. Menurut Sharpe, Alexander, dan Bailey,

menjelaskan bahwa investasi merupakan proses ketika individu atau entitas menyisihkan uang atau sumber daya lainnya untuk memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Dalam proses ini, keputusan investasi didasarkan pada gabungan atau kombinasi antara preferensi risiko, peluang pasar, dan tujuan dari investor tersebut. Di samping itu, Mankiw juga menjelaskan investasi sebagai pengeluaran untuk barang modal, seperti mesin, teknologi, dan bangunan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Investasi dianggap penting dalam pertumbuhan ekonomi karena memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas dan basis produksi.

Berdasarkan definisi di atas mengenai investasi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah aktivitas alokasi sejumlah dana atau sumber daya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Aktivitas ini melibatkan perencanaan strategi dan analisis risiko yang matang untuk mencapai tujuan keuangan atau peningkatan nilai ekonomi. Investasi memiliki beberapa karakteristik yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan di masa depan baik berupa keuntungan finansial, peningkatan aset, hingga manfaat dari produktivitas itu sendiri. Selain itu, dalam setiap keputusan investasi tentu terdapat risiko yang menyertainya, baik dari faktor pasar hingga faktor objek investasi tersebut.

Salah satu implementasi dari aktivitas investasi dalam keuangan syariah adalah *Sharia Restricted Intermediary Account*. SRIA adalah bentuk implementasi dari aktivitas investasi yang digunakan oleh perbankan syariah. Dalam aktivitasnya, bank syariah berperan sebagai lembaga penghubung antara investor dengan pemilik proyek untuk pembiayaan proyek tertentu dengan persyaratan dan kriteria risiko sesuai dengan profil risiko yang diharapkan investor. Di sisi lain, investor menempatkan dananya pada bank syariah dengan memberikan syarat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk proyek yang telah disepakati (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Selain itu, SRIA adalah produk pendanaan bersifat investasi yang menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*. SRIA bukan merupakan produk simpanan sehingga tidak terdapat premi penjaminan yang harus dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).

Adapun produk investasi yang hampir sama seperti *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) di Malaysia yakni *Islamic Investment Account Platform* (IAP). IAP juga merupakan produk atau model inovatif investasi syariah seperti SRIA.

Namun, IAP cenderung sebagai platform digital perantara investasi. Sehingga *Islamic Investment Account Platform* (IAP) menawarkan teknologi untuk menghubungkan investor dengan proyek syariah tertentu. Meskipun berbeda dengan SRIA, masih relevan dalam mendukung transparansi dan kontrol investor dalam investasi syariah. (Thaker & Thaker, 2017)

Terdapat upaya untuk mengembangkan variasi produk baru perbankan syariah di Indonesia adalah dengan mengenalkan produk *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA). Adanya SRIA sebagai hasil dari pengembangan produk keuangan syariah juga menjadi alternatif bagi investor yang ingin mendapatkan imbal bagi hasil sesuai dengan profil risiko yang dimiliki oleh investor itu sendiri, serta menjawab permintaan pemilik proyek untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan profil risiko proyek (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Dalam upaya pengembangan keuangan syariah salah satunya adalah pada aktivitas investasi, yang mana investasi merupakan muamalah yang memiliki pengertian dalam penempatan dana atau modal pada suatu produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan penempatan modal tersebut dapat menghasilkan keuntungan (Ali Geno Berutu, 2020). Selain itu, pengembangan keuangan syariah terlihat pada banyaknya perbankan atau unit usaha syariah di Indonesia yang berjumlah 2.739 atau sama dengan 11,21% terhadap total jumlah perbankan di Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, tantangan terbesar bagi perbankan syariah adalah meningkatkan pangsa pasar dan berupaya serta berpengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, jumlah rekening pihak ketiga di bank syariah adalah 3,15 juta rekening. Hal tersebut, menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah mengalami peningkatan. Sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali agar memiliki pengaruh atas kontribusinya yang lebih besar (Nurjanah & Purnama, 2023).

Menurut (Syamlan & Rahman, 2023), dalam penelitiannya yang berjudul, "*Analyzing the Volatility of Non-Core Deposits in Indonesian Islamic Banks: Sharia Restricted Intermediaries Accounts (SRIA) as Stabilizer?*" menyatakan bahwa SRIA dapat dijadikan sebagai pool ketiga yang mana sebelumnya pool pertama adalah dana berdasarkan dari akad *Wadiah* yang hanya digunakan untuk transaksi nasabah bukan pembiayaan (bersifat transaksional) dan dijamin 100% oleh LPS. Sedangkan pool kedua adalah dana yang disalurkan untuk pembiayaan sesuai aturan penjaminan LPS

menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Penelitian ini mendukung implementasi SRIA sebagai bagian dari inovasi manajemen dana syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih fleksibel bagi investor, dan lebih berkelanjutan bagi perbankan syariah di masa depan. Karena SRIA dinilai mampu mengatasi beberapa kelemahan dari sistem Deposito *Mudharabah Mutlaqah* yang ada.

Berdasarkan penelitian oleh (Aslamah & Nurzaman, 2024), menjelaskan mengenai pengembangan konsep produk SRIA dianalisis dengan implementasi produk PSIA (*Profit Sharing Investment Account*) menunjukkan bahwa memerlukan ketentuan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Hal tersebut berdampak pada aspek risiko likuiditas dan risiko investasi PSIA dapat mengguncang stabilitas moneter perbankan syariah. Secara teoritis, PSIA merupakan investasi yang memiliki karakteristik khas perbankan syariah berdasarkan akad *Mudharabah*. Akan tetapi, keterbatasan ketersediaan produk perbankan syariah dalam menunjukkan karakteristik tersebut menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan pangsa pasar yang hanya mencapai 7,3% pada Desember 2023. Oleh karena itu, inovasi produk SRIA di perbankan syariah membutuhkan instrumen kebijakan makroprudensial seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM), dan Buffer Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) dengan fokus pembahasan yang berbeda. Menurut (Syamlan & Rahman, 2023), SRIA memiliki peluang untuk dijadikan sebagai alternatif baru produk keuangan syariah yang lebih fleksibel bagi investor dan lebih berkelanjutan bagi perbankan syariah. Di sisi lain, menurut (Aslamah & Nurzaman, 2024) SRIA sebagai produk keuangan baru masih memerlukan instrumen makroprudensial agar dapat menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua penelitian tersebut belum secara rinci mengeksplorasi bagaimana SRIA dibandingkan dengan instrumen investasi syariah yang lain, seperti sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dan penelitian terdahulu terkait dengan pengembangan keuangan syariah dan peran *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA). Teknik pengumpulan

data menggunakan *literature review* yakni data-data penyusun jurnal dikumpulkan dan diperoleh dari jurnal, buku, data, dan laporan lainnya yang masih terdapat relevansi dengan topik yang dibahas. Tujuan dari penggunaan teknik *literature review* atau studi literatur memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam suatu fenomena baru yang sedang berkembang di masyarakat. Selain itu, menggunakan teknik studi literatur atau data pustaka dapat menjawab persoalan penelitian seperti riset yang telah dilakukan orang lain serta berasal dari laporan resmi. Data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersedia dalam bentuk sumber-sumber pustaka, sehingga studi literatur menjadi metode yang efektif dan efisien. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti (Ulya & Sukmaningati, 2020). Konsep SRIA dalam keuangan syariah di Indonesia dapat dianggap sebagai fenomena baru yang perlu dipahami secara mendalam melalui kajian pustaka. Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep SRIA dalam pengembangan keuangan di Indonesia, sehingga teknik pengambilan data dengan studi literatur menjadi pilihan yang sesuai pada penelitian ini. Menurut (Ridwan, AM, Ulum, & Muhammad, 2021), penerapan *literature review* dalam suatu penelitian dianggap penting karena dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan penelitian dan dapat mencegah adanya duplikasi dari sebuah penelitian. Pengelolaan data menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yakni menjelaskan hasil penelitian secara deskriptif. Teori dan bacaan terkait *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) dalam Pengembangan Keuangan Syariah akan dianalisis melalui penarikan kesimpulan. Sehingga akan diperoleh hasil penelitian melalui analisis dalam penyusunan jurnal ini. Terdapat tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) sebagai salah satu produk inovasi keuangan Islam. Fokus pembahasan akan merujuk pada fenomena produk baru dalam pengembangan keuangan Islam yakni *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA)

Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) adalah produk investasi bank syariah dengan akad *Mudharabah Muqayyadah*. Pada dasarnya, akad *Mudharabah*

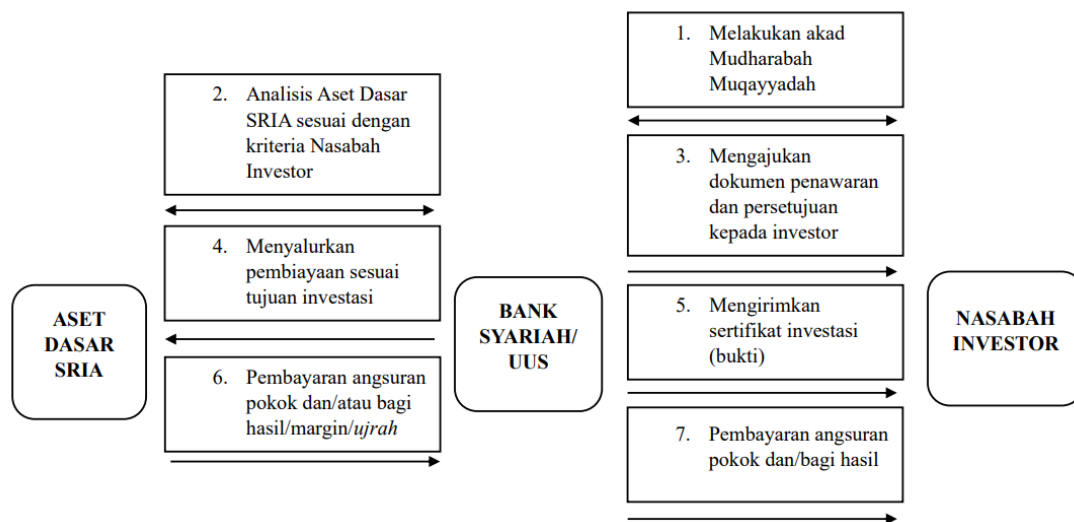
Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dengan *mudharib*, yang mana *mudharib* dibatasi dalam batasan jenis usaha, waktu hingga tempat usaha. Umumnya, skema akad *Mudharabah Muqayyadah* diterapkan dalam beberapa struktur permodalan dan struktur pembiayaan pada sektor tertentu. Misalnya, digunakan dalam pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah (Syarvina, 2021). Dalam konsep *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA), investor ikut menanggung risiko atas proyek usaha yang dipilih dan dibiayai secara langsung. Selain itu, penentuan bagi hasil pada SRIA didasarkan pada akad yang digunakan, yakni akad *Mudharabah* yang keuntungannya dibagi antara investor (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati (Firmanie, 2023). Sesuai hal tersebut, investor berhak mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Dengan adanya produk SRIA, bank syariah tidak perlu menanggung risiko pembiayaan dari proyek tersebut sehingga perhitungan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) untuk pembiayaan proyek tersebut lebih rendah dan tidak menggerus cadangan modal. Perhitungan ATMR sangat diperlukan untuk menentukan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yakni, besarnya modal minimum yang harus dimiliki dalam menanggung risiko operasional dan risiko pasar yang dihadapi. Sehingga bank syariah dapat lebih aman dan terkendali dalam menjalankan aktivitasnya (Imamah & Munif, 2018).

Berdasarkan kodifikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah, investor yang juga merupakan nasabah berhak menyertakan syarat dan batasan tertentu pada bank. Di sisi lain, nasabah berkewajiban untuk menanggung risiko kerugian dalam objek investasi (*underlying asset*) yang dibiayai apabila mengalami kerugian. Dalam hal pembagian keuntungan, ditunjukkan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati atas pendapatan atau secara langsung diperoleh dari objek investasi yang dibiayai (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Dengan demikian, adanya *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) pada bank syariah dapat lebih leluasa menyalurkan pembiayaan lain termasuk pada pembiayaan terhadap proyek-proyek besar sekaligus dengan memberikan alternatif produk investasi dengan imbal hasil lebih tinggi untuk investor. Di samping itu, adanya SRIA ditujukan agar perbankan syariah memiliki produk investasi yang unik dan membedakannya dengan perbankan konvensional. Di sisi lain, adanya SRIA juga dapat mendukung percepatan kenaikan aset perbankan syariah di Indonesia.

Skema *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA)

Pada dasarnya *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) sebelumnya sudah diterapkan di beberapa bank syariah. Akan tetapi, masih dalam bentuk yang belum sempurna. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) diperkenalkan produk investasi, salah satunya adalah *investment account* yang bukan lagi berupa giro tabungan dan deposito. Karena *investment account* bukanlah bagian dari produk simpanan. Melainkan *investment account* sendiri adalah investasi dari dana pihak ketiga. Sehingga terkait risiko pada *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) ditanggung oleh investor dan bank syariah tidak perlu mencadangkan modal sebesar pembiayaan tersebut (Puspaningtyas & Risalah, 2023).



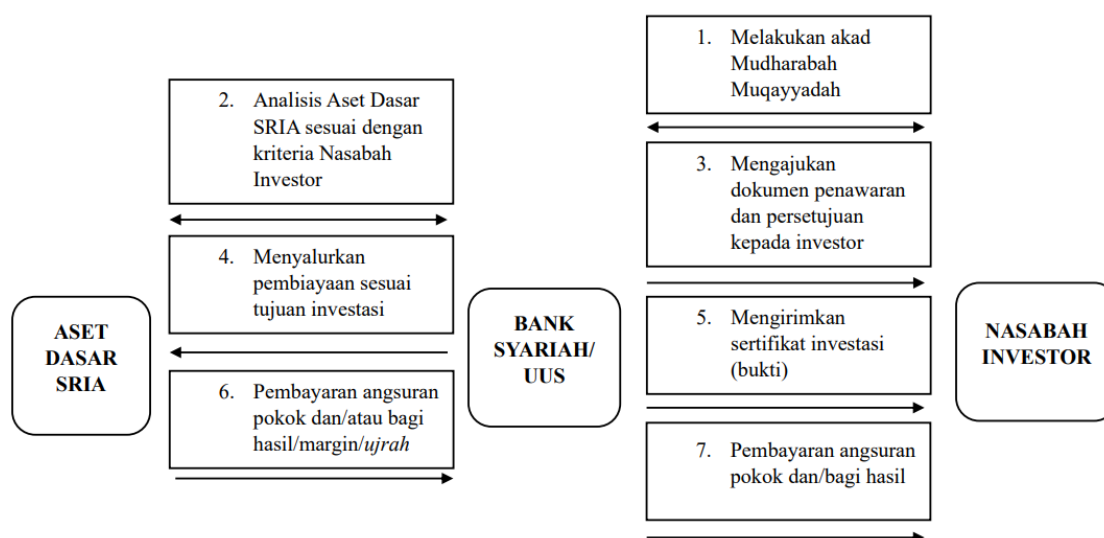
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Gambar 1. Skema *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) Alur Inisiatif dari Nasabah Investor

Pada Gambar 1, skema di atas merupakan alur inisiatif dari nasabah investor. Dalam mekanismenya, 1) nasabah Investor melaksanakan akad *Mudharabah Muqayyadah* serta menetapkan kriteria Aset Dasar SRIA. 2) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah menganalisis Aset Dasar SRIA sesuai dengan kriteria Nasabah Investor. 3) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah mengajukan dokumen penawaran beserta persetujuan pembiayaan kepada Nasabah Investor. 4) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah menyalurkan pembiayaan sesuai tujuan investasi SRIA. 5) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah menyerahkan sertifikat investasi sebagai bukti penempatan dana sesuai kriteria Nasabah Investor. 6) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/ujrah kepada Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah. 7) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi

hasil kepada Nasabah Investor.

Selain dari alur inisiatif Nasabah Investor dalam *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA), adapun skema *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) pada alur penawaran Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS), sebagai berikut.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Gambar 2. *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) Alur Penawaran dari Bank Syariah/UUS

Pada Gambar 2, skema di atas merupakan alur penawaran dari Bank Syariah/UUS. Dalam mekanismenya, 1) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah melakukan inventarisasi Aset Dasar SRIA potensial untuk ditawarkan kepada Nasabah Investor. 2) Bank Syariah/UUS menawarkan Aset Dasar SRIA potensial kepada Nasabah Investor. 3) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan Nasabah Investor melaksanakan akad *Mudharabah Muqayyadah* atas Aset Dasar SRIA yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS. 4) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah menyalurkan pembiayaan sesuai tujuan investasi SRIA. 5) Bank Syariah/Unit Usaha Syariah menyerahkan sertifikat investasi sebagai bukti penempatan dana sesuai kriteria Nasabah Investor. 6) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/*ujrah* kepada Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah. 7) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil kepada Nasabah Investor.

Regulasi dan Pengawasan untuk *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA)

Dalam upaya mengembangkan inovasi produk keuangan syariah harus dilandasi oleh regulasi dan ketentuan hukum yang jelas agar terdapat kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam produk keuangan Islam antara lain penyedia layanan keuangan,

Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) dalam Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia investor, dan nasabah. (Rachman, Mandiri, Astuti, & Arkoyah, 2022). Selain itu, dengan adanya regulasi dapat melindungi hak konsumen termasuk dalam mendapatkan informasi terkait produk keuangan dengan prinsip transparansi. Pada dasarnya, regulasi berperan penting dalam pengembangan produk keuangan syariah karena dengan adanya regulasi yang jelas dapat menciptakan struktur yang diperlukan untuk mengawasi integritas, pertumbuhan, dan keberlanjutan industri keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun regulasi yang menjadi dasar maupun rujukan *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*, antara lain Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Peraturan BI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi BUK BUS dan UUS, Fatwa DSN MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan, Peraturan OJK No. 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi BUS (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019b).

Di samping terdapat regulasi yang menjadi dasar pada *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*. Peran otoritas pengawas juga menjadi hal penting dalam memastikan bahwa *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* telah mematuhi regulasi tersebut dan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengkaji produk SRIA dengan tujuan untuk memberikan ciri khas keunikan perbankan syariah dengan memperhatikan prinsip syariah. Selain itu, OJK juga melakukan legal review terhadap perjanjian kerjasama SRIA untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Di sisi lain, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang juga melakukan pengawasan terhadap produk SRIA dengan bertanggung jawab memberikan fatwa terkait kehalalan produk SRIA. (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019)

Peran *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)* dalam Pengembangan Keuangan Syariah

Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) sebagai inovasi atau pengembangan produk investasi perbankan syariah berperan dalam meningkatkan

percepatan pertumbuhan aset perbankan syariah dengan berlandaskan prinsip syariah dan kehati-hatian. Di sisi lain, tujuan dari adanya *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) adalah untuk mengupayakan keterbatasan modal pada perbankan syariah melalui penerapan mekanisme *profit sharing* dengan investor. Hal tersebut, juga berpengaruh pada peran SRIA sebagai solusi dan alternatif produk investasi untuk menampung dana karena terdapat risiko yang ditanggung oleh investor. Umumnya, menurut (Aravik, Hamzani, & Khasanah, 2023), perbankan syariah di Indonesia menggunakan dua akad yang paling banyak digunakan yaitu *Mudharabah* dan *Murabahah* karena memiliki risiko yang minimal dan mudah diimplementasikan, termasuk pada produk keuangan baru yakni SRIA yang menggunakan akad *Mudharabah*. Selain itu, dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah sebagaimana dalam penelitian oleh (Satriawan & Arifin, 2016), menyatakan bahwa sebagian besar profitabilitas dipengaruhi oleh pembiayaan *Mudharabah*. Karena dengan akad *Mudharabah* dapat memberikan bagi hasil dengan nasabah yang mana bank syariah memiliki persentase keuntungan yang lebih besar dari nasabah. Dengan tingkat nisbah yang disetujui atau disepakati oleh kedua pihak yaitu bank syariah dan nasabah.

Di samping itu, *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) juga berperan dalam mengatasi permasalahan pada ketidakcocokan antara pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah dengan pasar modal syariah. Serta mendorong pendapatan bagi hasil bank tanpa bergantung pada besarnya modal. Selain itu, SRIA dapat dimanfaatkan sebagai media penempatan dana bagi Bank Umum Konvensional induk kepada Unit Usaha Syariah.

Tantangan dan Solusi dalam *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA)

Dalam upaya pengembangannya, tentu *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) terdapat tantangan di dalamnya baik berupa risiko maupun kendala, tantangan dalam *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) harus dapat diidentifikasi agar dapat diatasi dengan tepat dan mengurangi segi kelemahan *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) sebagai salah satu produk inovasi investasi dalam perbankan syariah. Adapun risiko yang ditanggung oleh bank syariah ketika menerapkan produk SRIA, yaitu risiko fidusia yang mana terjadi apabila bank tidak dapat mengelola dana investor dengan tepat sehingga berdampak pada bank yang tidak dapat memberikan hasil optimal dari investasi untuk investor. Untuk mengatasi hal tersebut bank syariah

perlu membuat Komite Pemutus Aset SRIA yang didalamnya terdapat Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.

Risiko lainnya sangat berkaitan dengan aktivitas SRIA, yakni risiko operasional. Sebagaimana risiko operasional merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya (Aprilia, Khilmia, & Ahmad, 2022). Penyebab adanya risiko operasional dapat terjadi pada proses internal, sistem informasi teknologi, sumber daya manusia, hingga penyebab eksternal. Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan identifikasi risiko terlebih dahulu misalnya dalam memisahkan *underlying asset* SRIA dengan asset bank yang lain diperlukan sistem informasi teknologi yang mumpuni. Selain itu, apabila terjadi risiko yang disebabkan oleh kejadian eksternal seperti bencana atau kejadian di luar kendali kita sebagai manusia. Maka, bank wajib mengatasi risiko dengan menanggulangi atau melakukan *backup* data SRIA khususnya aman dari apapun termasuk bencana. Menurut (Al-kiyumi, Al-hattali, & Ahmed, 2021), manajemen risiko operasional sangat penting karena mempengaruhi kinerja bank dan berdampak pada nasabah. Apabila risiko operasional terjadi dapat menurunkan kinerja bank. Sehingga diperlukan pengelolaan, pemantauan, dan penyelesaian risiko yang tepat untuk meningkatkan fungsi operasional dan mencapai efisiensi sistem dan aktivitas dalam bank.

Kemudian terdapat risiko reputasi akibat adanya pemberitaan negatif di media massa maupun sosial media mengenai keluhan dari investor maupun pelaku usaha. Untuk mengatasi risiko reputasi tersebut dapat melakukan upaya dalam menjelaskan produk meliputi fitur dan risikonya kepada calon investor. Serta membuat unit *complaint handling* yang bertujuan meningkatkan pelayanan, menjaga reputasi, dan memperbaiki kualitas layanan bank. (Afrizal, Siregar, & Sugianto, 2022)

Di samping itu, terdapat risiko likuiditas yang salah satu penyebabnya adalah investor menarik dananya sebelum pembiayaan lunas. Untuk mengantisipasi risiko ini, diperlukan ketegasan yang dibuktikan melalui perjanjian dengan investor bahwasannya dana tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu pembiayaan tersebut berakhir. Selain itu, juga dapat menciptakan mekanisme *exit* untuk investor. Berdasarkan Pedoman Implementasi *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*, terdapat manajemen risiko likuiditas antara lain, Bank Syariah/UUS wajib menetapkan pengembalian investasi SRIA dapat mencegah eksposur risiko likuiditas Bank Syariah/UUS seperti

penarikan investasi dengan jangka waktu sesuai Aset Dasar SRIA dan penarikan aset hanya dapat melalui penggantian dana investasi oleh Nasabah Investor lainnya. Selain itu, Bank Syariah/UUS wajib memastikan bahwa kondisi penarikan investasi, sarana untuk penarikan dan informasi tambahan lainnya diungkapkan dengan jelas pada saat akad dengan Nasabah Investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Perbandingan SRIA dengan Instrumen Investasi Syariah Lainnya

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dengan berkembangnya produk keuangan syariah salah satunya pada instrumen investasi syariah yang baru saja diresmikan yakni *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA). Dengan adanya SRIA tentu memiliki perbedaan diantara instrumen investasi lainnya seperti Sukuk/Obligasi Syariah, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah.

Sukuk atau obligasi syariah adalah produk dalam instrumen keuangan syariah yang sangat bermanfaat bagi produsen dan investor, baik pemerintah maupun swasta. Bagi pemerintah sukuk dapat dimanfaatkan sebagai alat pembiayaan serta sarana mendorong partisipasi pemerintah. Selain itu, pihak swasta dapat berpartisipasi dalam membiayai proyek-proyek yang menjadi perhatian pemerintah sebagai sarana untuk mendukung investasi nasional serta mendukung proses pelaksanaan desentralisasi keuangan (Nurwita, Fajri, Zuliani, Yusuf, & Safitri, 2023). Berdasarkan penelitian oleh (Ledhem, 2022), bahwa terdapat sinergi antara pasar sukuk dan perbankan syariah yang berpotensi menciptakan ekosistem keuangan syariah yang stabil, hal ini relevan untuk negara-negara yang mengembangkan keuangan syariah seperti Indonesia. Eksistensi sukuk semakin terkenal di kalangan masyarakat khususnya bagi investor karena terdapat beberapa alasan mengenai pemilihan sukuk sebagai instrumen investasi mereka, yakni sukuk adalah sumber pendanaan yang berbasis syariah seluruh aspek terkait penerbitan sukuk meliputi *underlying asset*, akad, hingga penggunaan dana harus memenuhi prinsip syariah. Sebagaimana penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah dirancang sesuai syariah (Muhayatsyah, 2020). Sehingga sukuk yang diterbitkan sudah memenuhi prinsip syariah.

Sebagai instrumen pendanaan dengan prinsip syariah, sukuk memiliki basis investor yang lebih luas. Seluruh investor dapat membeli sukuk tidak hanya investor syariah tetapi investor konvensional juga dapat membeli sukuk. Sehingga sukuk memiliki

potensi penerbitan yang lebih luas dalam pasar. Selain itu, sukuk merupakan sumber pendanaan tidak terbatas karena pasar modal memberikan akses yang tidak terbatas bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai macam investor. Sehingga penerbitan sukuk di pasar modal menjadi pilihan yang tepat untuk memperoleh pendanaan yang bisa memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan. Penerbitan sukuk juga menjadi sumber pendanaan yang fleksibel bagi perusahaan karena dapat menentukan besaran dan jangka waktu pendanaan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan perusahaan. Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan aset yang mendasari sukuk. Adapun akad-akad yang digunakan meliputi *Ijarah* (sewa), *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah* (kerja sama usaha), *Wakalah* (pemberian kuasa), *Istishna* (pembelian melalui pesanan), dan *Kafalah* (penjaminan). Di samping itu, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan potongan atas biaya pendaftaran penerbitan sukuk yakni batasan maksimal biaya pendaftaran yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan saham (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2020).

Dalam penentuan *nisbah* bagi hasil, sukuk *Mudharabah* menerapkan sistem *profit sharing*, sehingga keuntungan yang diperoleh tergantung pada kinerja bisnis dan kondisi ekonomi. Jika dibandingkan dengan jenis sukuk lainnya, maka sukuk *Mudharabah* yang paling menguntungkan karena besarnya *profit sharing* berdasar pada keuntungan perusahaan (Ramadan, 2024). Hal ini menunjukkan keunggulan atau keuntungan dari sukuk *Mudharabah* bagi para investor. Selain sukuk *Mudharabah*, terdapat juga sukuk *Ijarah* yang memberikan *margin/fee* yang bersifat tetap (*fixed return*). Struktur sukuk *Ijarah* ini lebih diminati karena memberikan *return* yang pasti (Salsabilah, Habbe, & Nirwana, 2021). Dengan demikian, penentuan nisbah bagi hasil pada sukuk tergantung akad yang digunakan dalam penerbitan tersebut.

Saham berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai alat untuk berinvestasi bagi penanam modal atau investor. Pembelian saham oleh investor menunjukkan bahwa investor juga sebagai pemegang saham dalam perusahaan tersebut. *Return* yang dihasilkan melalui instrumen investasi saham tidak selalu berjumlah besar. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan penerbit saham tersebut dapat menghasilkan laba dalam jumlah besar, maka terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham juga akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar (Rorizki, Sakinah, Dalimunthe, & Silalahi, 2022). Pada saham

syariah, pembagian keuntungan atau dividen tidak ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil seperti pada produk perbankan syariah. Karena keuntungan pembagian dividen pada saham syariah dilakukan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Sebagaimana ketika perusahaan penerbit saham syariah mendapatkan laba, maka setiap investor saham tersebut akan menerima pembagian laba yakni berupa dividen yang dibagikan setelah RUPS (Ulya & Sukmaningati, 2020). Saham syariah harus memenuhi kriteria prinsip-prinsip syariah. Menurut (Furohman, Safitri, Anam, & Lathifaturahmah, 2023), perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks saham syariah telah melalui proses *screening* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti terbebas dari riba, perjudian, dan spekulasi. Berdasarkan penelitian yang membahas mengenai peran pasar modal syariah dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh (Fathoni & Sakinah, 2021), bahwa kontribusi saham syariah bersifat fluktuatif yang mana peningkatan jumlah saham syariah di setiap tahunnya belum mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

Reksadana syariah merupakan proses menghimpun dana dari masyarakat atau berbagai investor yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi yang kemudian diinvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar uang seperti saham, deposito, valuta asing, dan surat jangka pendek sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi ataupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi (Lestari, Saniagi, Alviyanto, & Abadi, 2023). Reksadana syariah adalah salah satu instrumen yang ideal untuk investasi bagi kalangan ritel. Apabila dikelola dengan optimal dan dalam jangka waktu yang panjang maka, dapat diperoleh akumulasi dana dari investor yang akan memberikan dampak positif terhadap pasar modal syariah. Penentuan nisbah bagi hasil pada reksadana syariah didasarkan atas kinerja reksadana syariah yang ditentukan oleh kemampuan manajer investasi sebagai *Mudharib* dalam melakukan *stock selection* dan *market timing* (Triyonowati, Fuadati, & Widyawati, 2017). Semakin baik kemampuan manajer investasi, semakin baik pula kinerja reksadana syariah yang dikelolanya. Reksadana syariah terdiri atas beberapa jenis, antara lain reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, dan reksadana syariah saham. Adapun jenis reksadana yang menjadi solusi bagi individu yang berinvestasi pada instrumen saham akan tetapi tidak memiliki kemampuan dan waktu

Lailatus Solikhah, Mochammad Andre Agustianto
Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) dalam Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia

dalam menganalisis berbagai saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Adanya reksadana syariah jenis saham merupakan instrumen penting bagi investor karena beorientasi pada hasil hingga pelaksanaannya yang sesuai dengan kepatuhan syariah (Apriyadi & Cupian, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Instrumen Investasi Syariah

ASPEK	SRIA	SUKUK	SAHAM SYARIAH	REKSADANA SYARIAH
Definisi	Akun investasi berbasis syariah dengan pembatasan penggunaan dana untuk tujuan tertentu.	Surat berharga berbasis syariah untuk membiayai proyek atau aset tertentu.	Instrumen ekuitas syariah yang mencerminkan kepemilikan pada perusahaan yang menjalankan bisnis halal.	Investasi kolektif pada portofolio instrumen keuangan syariah, seperti saham, sukuk, atau pasar uang.
Fokus Investasi	Proyek spesifik sesuai preferensi pemilik dana.	Proyek infrastruktur atau aset pemerintah atau korporasi yang produktif.	Perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) dan memiliki prospek bisnis yang halal.	Kombinasi portofolio saham syariah, sukuk, dan pasar uang untuk diversifikasi risiko.
Penentuan Bagi Hasil	Menggunakan <i>profit sharing</i> sehingga keuntungan dibagi setelah biaya operasional.	Menggunakan <i>profit sharing</i> tergantung dengan akad yang digunakan.	Tidak terikat dengan nisbah karena membagikan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.	Menggunakan <i>profit sharing</i> dibagi berdasarkan kinerja portofolio investasi.
Pembiayaan Proyek Produktif	Memungkinkan pembiayaan pada proyek sektor riil.	Membiayai proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, energi, dan transportasi.	Mendukung pertumbuhan perusahaan halal.	Diversifikasi dana yang mendukung sektor ekonomi melalui instrumen syariah.

Kemudahan Akses bagi Investor	Umumnya hanya tersedia di bank syariah tertentu atau platform investasi khusus.	Relatif mudah diakses melalui bank, pemerintah, atau perusahaan sekuritas.	Sangat mudah diakses melalui pasar modal dengan perantara broker saham.	Mudah diakses melalui manajer investasi atau <i>platform</i> reksadana <i>online</i> .
Potensi Risiko	Risiko tergantung pada proyek atau sektor yang dibiayai.	Risiko tergantung pada proyek atau aset yang dibiayai.	Risiko pasar (fluktuasi harga saham), risiko bisnis perusahaan.	Risiko tergantung pada portofolio investasi (saham, sukuk, atau pasar uang).
Pembagian Risiko	Dibagi antara investor dengan pengelola sesuai nisbah kesepakatan.	Dibagi antara investor sukuk dan penerbit sukuk, yang mana investor menanggung risiko jika penerbit gagal bayar.	Tidak ada pembagian risiko, karena pemegang saham menanggung risiko penuh.	Dibagi antara semua investor dalam reksadana, dengan manajer investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko.
Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan	Alokasi secara langsung pada sektor yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.	Mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (misalnya, <i>Green Sukuk</i>).	Mendukung pertumbuhan bisnis halal yang berkontribusi pada ekonomi nasional.	Membantu pembiayaan berbagai proyek berkelanjutan sesuai alokasi portofolio.
Kepatuhan Syariah	Sesuai prinsip syariah.	Sesuai prinsip syariah.	Harus memenuhi kriteria syariah.	Harus memenuhi kriteria syariah.

Berdasarkan tabel perbandingan instrumen investasi yang meliputi *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA), Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah menunjukkan bahwa masing-masing instrumen memiliki karakteristik dan keunggulan dalam konteks pengembangan keuangan syariah di Indonesia. SRIA, sebagai inovasi produk investasi dalam perbankan syariah, menawarkan skema *Mudharabah*

Muqayyadah yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi investor, serta telah mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Keuangan Syariah. Mengenai risiko investasi pada SRIA ditanggung bersama antara nasabah dan bank syariah. Nasabah menanggung risiko atas dana yang diinvestasikan sedangkan bank syariah bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut sesuai prinsip syariah.

Di sisi lain, Sukuk sebagai instrumen investasi syariah memberikan alternatif bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan imbal hasil yang lebih stabil dibandingkan instrumen lainnya. Saham Syariah, yang terdaftar dalam indeks syariah, menawarkan potensi pertumbuhan yang tinggi, namun juga disertai dengan risiko pasar yang lebih besar. Reksadana Syariah, di sisi lain, memberikan diversifikasi yang lebih baik dan manajemen profesional atas portofolio investasi, sehingga cocok bagi investor yang menginginkan pengelolaan risiko yang lebih baik. Secara keseluruhan, pemilihan instrumen investasi yang tepat sangat bergantung pada tujuan investasi, toleransi risiko, dan preferensi individu, yang mencerminkan dinamika dan kompleksitas pasar keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, instrumen investasi lain yang dibandingkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi keuntungan yang tinggi, sering kali terdapat risiko yang lebih besar, terutama dalam konteks pasar yang fluktuatif. Oleh karena itu, pemilihan instrumen investasi harus mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing individu. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing instrumen investasi, termasuk SRIA, sangat penting bagi investor untuk mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) merupakan inovasi investasi dalam perbankan syariah yang dirancang untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pendanaan dan pembiayaan serta meningkatkan daya saing sektor keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*, SRIA memungkinkan investor untuk menentukan proyek yang didanai sesuai dengan preferensi risiko dan memberikan potensi imbal hasil yang kompetitif. Produk ini juga membedakan diri dari produk investasi konvensional dengan mengurangi risiko pembiayaan bagi bank dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan modal. Jika dibandingkan dengan instrumen

investasi syariah lainnya seperti Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah, SRIA memiliki keunggulan dalam fokus investasi pada proyek tertentu yang spesifik, seperti sektor riil mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sementara Sukuk lebih dominan dalam pembiayaan infrastruktur besar dan Saham Syariah menawarkan potensi pertumbuhan tinggi dengan risiko pasar yang signifikan, Reksadana Syariah menyediakan diversifikasi risiko melalui pengelolaan portofolio profesional. Namun, SRIA juga memiliki kekurangan, seperti tingkat likuiditas yang lebih rendah dibandingkan instrumen lain karena dana terikat pada proyek hingga selesai. Dengan demikian, SRIA adalah produk investasi syariah yang inovatif dengan potensi besar untuk memperkuat keuangan syariah Indonesia. Meski memiliki keunggulan dalam fleksibilitas investasi dan kepatuhan syariah, pengembangan SRIA memerlukan dukungan regulasi, literasi keuangan yang lebih luas, dan strategi mitigasi risiko yang komprehensif. Selain itu, apabila dibandingkan dengan instrumen investasi syariah lainnya, SRIA melengkapi ekosistem keuangan syariah dengan memberikan alternatif investasi yang spesifik, aman, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Penelitian mengenai SRIA kedepannya perlu membahas mengenai penerapan SRIA dalam berbagai proyek dan kontribusinya terhadap sektor ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Selain itu, memberikan gambaran nyata tentang pengembangan SRIA melalui kepuasan investor dalam berinvestasi menggunakan *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA).

PUSTAKA ACUAN

- Afrizal, Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 147–157.
- Al-kiyumi, R. K., Al-hattali, Z. N., & Ahmed, E. R. (2021). Operational Risk Management and Customer Complaints in Omani Banks. *Journal of Governance and Integrity (JGI)*, 5(1), 200–210.
- Ali, M., Rahmawati, D., Putri, B. H., Mosani, M. A., & Zahara, A. E. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 274–280.
- Aprilia, Y., Khilmia, A., & Ahmad, Z. I. (2022). Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah: Bibliometrik. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 192–203.
- Apriyadi, P., & Cupian. (2024). Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Sebelum dan Setelah Penerapan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 300–301.

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Basic Concepts of Sharia Finance and Practices in Sharia Banking in Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 17–31.
- Aslamah, A. N., & Nurzaman, M. S. (2024). Product Innovation Sharia Restricted Intermediary Account in Islamic Banking to Macroprudential Policy Instrument in Indonesia. In *Revolutionizing Islamic Finance, Accounting and Banking Through Artificial Intelligence (AI)* (pp. 669–688). iBAF e-Proceeding.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Keuangan Syariah Sangat Berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Bank Indonesia. (2021). Mewujudkan RI Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Majalah Bank Indonesia: BICARA*, 16.
- Berutu, A. G. (2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta.
- Direktorat Pasar Modal Syariah. (2020). *Sukuk Handbook Panduan Penerbitan Sukuk Korporasi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Fathoni, H., & Sakinah, G. (2021). Peran Pasar modal Syariah Dalam Laju pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33.
- Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi Akad Mudharabah dalam Mendorong Kegiatan Usaha Masyarakat untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 1.
- Furohman, A., Safitri, S. N., Anam, H., & Lathifaturahmah. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111–124.
- Imamah, K., & Munif, A. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Assets (ROA) Perbankan Syariah (Studi Kasus: Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia Periode 2012-2016). *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 145.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019a). *Legal Review Concept Note dan Legal Drafting Format Perjanjian Kerja Sama Investasi*. Retrieved from <https://kneks.go.id/storage/upload/1583225005>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019b). *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*.
- LB, R. O., Akbar, A., & Irawan, A. (2023). Analisis Pengaruh Suku Bunga dan INFLASI TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 2006-2021. *KLASSEN*, 3(2), 90.
- Ledhem, M. A. (2022). The financial stability of Islamic banks and sukuk market development: Is the effect complementary or competitive? *Borsa Istanbul Review*, 22(1), 79–91.

- Lestari, I. D., Saniagi, M. R., Alviyanto, F., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 184–188.
- Muhayatsyah, A. (2020). Aspek syariah pada instrumen sukuk: analisis penerapan sukuk wakaf di indonesia. *J-Iskan Journal of Islamic Accounting Research*, 2(2), 67–91.
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 4.
- Nurwita, Fajri, I., Zuliani, Yusuf, Z., & Safitri, Y. A. (2023). Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020). *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(6), 2426.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Retrieved from https://www.ojk.go.id/Files/201508/LampiranKodifikasiProdukdanAktivitasBUSdanUUSfinal_1441004803.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Pedoman Implementasi Sharia Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah. Indonesia.
- Puspaningtyas, L., & Risalah, D. F. (2023). Kenalan dengan Produk Keuangan Syariah SRIA. Retrieved September 24, 2023, from <https://sharia.republika.co.id/berita/rzqqib502/kenalan-dengan-produk-keuangan-syariah-sria>
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 357.
- Ramadan, H. (2024). Perkembangan Sukuk Mudharabah terhadap Korporasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 3(3), 92.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rorizki, F., Sakinah, Dalimunthe, A., & Silalahi, P. R. (2022). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 1(2), 151.
- Salsabilah, K., Habbe, A. H., & Nirwana. (2021). Pengaruh Struktur Sukuk dan Status Jaminan Sukuk terhadap Rating Sukuk di Bursa Efek Indonesia. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 118.
- Satriawan, A., & Arifin, Z. (2016). Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 12(1), 22.

- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Upaya Penanganannya. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 18.
- Syamlan, Y. T., & Rahman, H. A. (2023). Analyzing the Volatility of Non-Core Deposits in Indonesian Islamic Banks: Sharia Restricted Intermediaries Accounts (SRIA) as Stabilizer? *Journal Accounting Research Organization & Economics*, 6(3), 303–319.
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 26–27.
- Thaker, M. A. bin M. T., & Thaker, H. bin M. T. (2017). The Behavioural Intention of Investors to Use Islamic Banking's Investment Account Platform (IAP) as a Source of Investment Portfolio: a Structural Equation Modeling Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 113–138.
- Triyonowati, Fuadati, S. R., & Widyawati. (2017). Model Kemampuan Manajerial Mudharib Sebagai Dasar Investasi Pada Reksadana Syariah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 261.
- Ulya, F., & Sukmaningati, V. (2020). Keuntungan Investasi di Saham Syariah. *JII: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 66.